



**P E N E T A P A N**

**Nomor 53/Pdt.P/2014/PA Pwl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hj. St. Dewi binti Mahmud, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2014/PA Pwl. tanggal 4 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama H. Sappewali bin Mallaniung pada tahun 1973 di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Andaruna bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Taqwa, bernama pak Johan, dengan maskawin berupa sawah seluas kurang lebih 25 are tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Letnan Sail.



2. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara maupun ketentuan hukum Islam.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung telah dikaruniai empat orang anak.
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai dari Alimuddin pada tahun 1971 di KUA Tinambung dan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung berstatus duda mati dari St. Olla.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk dalam rangka pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. St. Dewi binti Mahmud) dengan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa ( sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA Pwl. tertanggal 7 April 2014 oleh Jurusita pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka



untuk umum, dengan keterangan tambahan bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai dari Alimuddin pada tahun 1971 di KUA Tinambung dan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung berstatus duda mati dari St. Olla;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Cicci binti Anum, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Manding, Kelurahan Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama H. Sappewali karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Sappewali pada tahun 1973 di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Sappewali adalah Imam Masjid Taqwa bernama Johan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon bernama Andaruna bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah dua orang dewasa, beragama Islam, bernama Hasan dan Letnan Sail, dengan mahar berupa sawah seluas kurang lebih 25 are tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dari Alimuddin, sedangkan H. Sappewali berstatus duda cerai dari St. Ola;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan sepupu dari Sappewali, tetapi tidak pernah sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan H. Sappewali telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan H. Sappewali dan untuk keperluan lainnya;



Saksi kedua, Muhtar bin Kotel, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama H. Sappewali karena Pemohon sepupu satu kali istri saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Sappewali pada tahun 1973 di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Sappewali adalah Imam Masjid Taqwa bernama Johan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon bernama Andaruna bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah dua orang dewasa, beragama Islam, bernama Hasan dan Letnan Sail, dengan mahar berupa sawah seluas kurang lebih 25 are tunai;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan H. Sappewali menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dari Alimuddin, sedangkan H. Sappewali berstatus duda cerai dari St. Ola;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan H. Sappewali karena tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, tidak pernah sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan H. Sappewali telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan H. Sappewali dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA Pwl. oleh Jurusita pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan keterangan tambahan bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai dari Alimuddin pada tahun 1971 di KUA Tinambung dan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung berstatus duda mati dari St. Olla;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk dalam rangka pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah di perhadapkan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan H. Sappewali bin Mallaniung adalah suami istri, menikah pada tahun 1973, di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) yang menikahkan Pemohon dengan H. Sappewali bin Mallaniung adalah Imam Masjid Taqwa bernama Johan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Andaruna bin Mahmud, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi dua orang dewasa beragama Islam, bernama Hasan dan Letnan Sail dengan maskawain berupa sawah kurang lebih 25 are tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai dari Alimuddin pada tahun 1971 di KUA Tinambung dan almarhum H. Sappewali bin Mallaniung berstatus duda mati dari St. Olla;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Sappewali bin Mallaniung tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan H. Sappewali bin Mallaniung serta tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan H. Sappewali dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل





Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له  
دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan H. Sappewali bin Mallaniung;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Sappewali bin Mallaniung telah memenuhi



syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. St. Dewi binti Mahmud) dengan H. Sappewali bin Mallaniung yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI





ttd  
Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

ttd  
Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs.H.Hamzah Appas, S.H., M.H.